



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0080/35.73.406/2021

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0162/PERLJ/III/2021;
Tanggal Permohonan : 10 MARET 2021;
Nama Pemohon : SITI DJOELAICHA JOELIATI, S.PD;
Alamat : JL. TELUK CENDRAWASIH NO.64A KEL. ARJOSARI KEC. BLIMBING KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : SITI DJOELAICHA JOELIATI, S.PD;
Nama Lembaga : PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;
Alamat Lembaga : JL. GAJAYANA NO. 28 B KEL. KETAWANGGEDE, KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL 04;
Alamat Sekolah : JL. ZAENAL ZAKSE 1B NO. 1296 KOTA MALANG;
Kelurahan : KOTALAMA Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : 1. SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 4467 DAN 4468 TAHUN 2000 ATAS NAMA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH; 2. AKTA HIBAH NOMOR 050/2017 UNTUK DAN ATAS NAMA PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 22 MARET 2021



ERIK SUTYO SANTOSO, S.T., M.T.

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.